



Perlindungan Peredaran Rokok Elektrik Terhadap Anak Dibawah Umur

Reza Saprudin,¹⁾ Imanudin Affandi²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

rezasafrudin722@gmail.com¹⁾
imanudin.affandi@fh.unsika.ac.id²⁾

ABSTRAK

Rokok elektrik yang dijual bebas di *e-commerce* dan diiklankan secara bebas dimanapun turut menjadi faktor tingginya paparan anak-anak terhadap rokok elektrik. Faktor tersebut, muncul karena tidak adanya standar khusus dan payung hukum dalam pengiklanan serta produksi kemasan yang mengatur hal ini. Payung hukum mengenai rokok elektrik hanya diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan mengkaji atau menganalisis bahan-bahan hukum dari literatur-literatur atau buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas. Peneliti menemukan bahwa kekosongan ini, bertentangan dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Anak, Peraturan, Rokok Elektrik

ABSTRACT

E-cigarettes that are freely sold in e-commerce and advertised freely anywhere are also a factor in the high exposure of children to e-cigarettes. These factors arise because there are no specific standards and legal umbrellas in advertising and packaging production that regulate this. The legal umbrella regarding electric cigarettes is only regulated in Ministry of Trade Regulation Number 86 of 2017 concerning Provisions for the Import of Electric Cigarettes and Minister of Finance Regulation Number 193 of 2021 concerning Excise Tariffs for Tobacco Products in the Form of E-Cigarettes and Other Tobacco Processing Products. This research uses a juridical research method - normative by reviewing or analyzing legal materials from the literature or books and laws and regulations that will be discussed. The researcher found that this void is contrary to the rights of children listed in the Child Protection Act.

Key words : Child, Regulation, E-Cigarettes

PENDAHULUAN

Rokok elektrik merupakan fenomena baru yang kian marak di masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada 5 Desember 2017, rokok elektrik mengalami peningkatan penjualan pada 6 situs *e-commerce* di Indonesia dan terus mengalami peningkatan hingga hari ini¹. World Health Organization (WHO) turut menyatakan bahwa peredaran rokok elektrik secara

¹ Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP 2. Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid "Kajian Rokok Elektronik Di Indonesia "Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif , Hal 43, 2017



global meningkat tajam dan peredarannya tersebar luas hampir pada semua kalangan tak terkecuali anak dan remaja. Ketua KONVO (Konsumen Rokok Elektrik Berorganisasi) Hokkop TI Situngkir melalui webinar “*Pencegahan Konsumsi Rokok elektrik Dibawah Umur*” turut memberikan pernyataan bahwa anak sejak berumur 14 tahun sudah mengenal rokok elektrik².

Secara lebih jelas, *Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC)* yang mengambil data dari *Global Adult Tobacco Survey atau (GATS)* pada tahun 2021, menemukan adanya lonjakan pengguna rokok elektrik. Dalam data tersebut, disebutkan bahwa jumlah pengguna rokok elektrik di Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas meningkat dari 0,3% (480 ribu) pada tahun 2011 menjadi 3,0% (6,6 juta) pada tahun 2021. Lebih parahnya, 2,8% dari pengguna adalah remaja usia sekolah. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya lonjakan konsumsi rokok elektrik di bawah umur diantaranya, paparan narasi yang menyebutkan jika rokok elektrik cenderung tidak lebih berbahaya dibandingkan rokok tembakau. Narasi tersebut diperkuat dengan maraknya iklan rokok elektrik di media sosial ataupun konvensional. Gerai rokok elektrik yang tidak berada di belakang kasir dan dijual bebas membuat anak dan remaja mudah untuk mendapatkan barang tersebut³. Hal ini terjadi, karena pada prakteknya kebijakan penggunaan rokok elektrik di Indonesia hanya diatur di dalam dua peraturan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Peredaran rokok elektrik, tidak dikendalikan dengan jelas layaknya peredaran tembakau yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 Juncto Pasal 28 Tahun 2013. Alhasil, peredarannya di pasaran tidak terkendali dengan baik. Sehingga, keberadaannya dapat dijangkau dengan mudah oleh anak-anak dan remaja.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul “*Perlindungan Penjualan Rokok Elektrik Kepada Anak Dibawah Umur*” dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan peredaran rokok elektrik di Indonesia, dan bagaimana perlindungan atas hak-hak anak dalam peredaran rokok elektrik.

METODE

Pada metode Penelitian yang digunakan ini merupakan yuridis–normatif atau yang biasa disebut pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji atau menganalisis bahan-bahan hukum dari literature-literatur atau buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas.⁴ Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang akan dibahas. Adapun peraturan perundang-undangan

² “Rokok elektrik tidak boleh dijual ke anak di bawah umur, ini kata Asosiasi dan Industri”

ROKOK ELEKTRIKMAGZ.CO.ID, 3 DESEMBER 2021

³ “Maraknya Rokok elektrik di Kalangan Remaja, Pemerintah” <https://www.bulaksumurugm.com/> Nisa Asfiya Husna/Fira N Marsaoly, 26 Juli 2022

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.



tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Peraturan Menteri Keuangan (Permen) Nomor 193 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa publikasi tentang hukum yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas seperti misalnya: buku-buku hukum, jurnal penelitian di bidang hukum, dan hasil-hasil seminar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Peredaran Rokok Elektrik Di Indonesia

Lonjakan pengguna rokok elektrik di Indonesia harus menjadi perhatian, khususnya bagi pemerintah. Meskipun rokok elektrik tidak mengandung tembakau, namun produk ini mengandung nikotin yang memiliki sifat adiktif, bahan karsinogen, dan bahan toksik lain yang dapat menyebabkan iritatif dan induksi inflamasi⁵. Kebijakan hukum terkait rokok elektrik terdapat pada Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Peraturan Menteri Keuangan (Permen) Nomor 193 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai. Dalam Permen Nomor 193 Tahun 2021 selanjutnya disebut Permen No.193 Tahun 2021, cairan rokok elektrik /e-liquid dikenakan cukai sebesar 57% yang merupakan upaya intensifikasi cukai hasil tembakau dan cara pemerintah dalam mengendalikan konsumsi serta melakukan pengawasan terhadap peredaran cairan rokok elektrik.

Dalam peraturan ini, definisi rokok elektrik dan Produk Tembakau Lainnya (HPTL) dipisahkan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5. Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa, "*Rokok Elektrik adalah Hasil Tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.*"

Sedangkan HTPL diartika sebagai berikut, "*Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, dan Rokok Elektrik yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.*"

Perbedaan pengertian antara keduanya, menjelaskan bahwa rokok elektrik berbeda dengan HTPL sehingga aturannya terpisah dengan peraturan lain yang menyangkut HTPL seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 selanjutnya disebut PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan yang

⁵ Rokok elektrik dan masalah kesehatan paru 1Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI-RS Persahabatan 2Perhimpunan Dokter Paru Indonesia AGUS DWI SUSANT



ditujukan untuk mencegah penyakit akibat rokok bagi individu maupun masyarakat⁶. Peraturan ini, secara lengkap mengatur mengenai kandungan kadar nikotin dan tar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi rokok, dan penetapan kawasan tanpa rokok.

Berbeda dengan industri rokok tembakau, kandungan dosis nikotin, tegangan baterai, emisi, dan penampilan pada rokok elektrik tidak memiliki standar baku sehingga masing-masing produsen memiliki kebijakan yang berbeda-beda⁷. Batas dosis nikotin yang tercantum dalam Pasal 4 PP No 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya.”* tidak menyangkut pengaturan terhadap rokok elektrik pada umumnya.

Selain itu, tembakau dan HTPL turut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 selanjutnya disebut PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Tujuan dibentuknya peraturan tersebut untuk melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau dan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

Melalui tujuan tersebut, peraturan ini membahas mengenai produk tembakau, tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah, peran masyarakat, dan salah satunya pengaturan mengenai kemasan rokok. Beberapa hal penting yang ada dalam peraturan ini namun tidak berlaku untuk rokok elektrik misalnya:

- a. Pencantuman gambar dan tulisan peringatan kesehatan dalam semua kemasan rokok elektrik baik pada cairan rokok elektrik (liquid), tabung untuk menyimpan liquid (catridge) ,perangkat yang membuat catridge bekerja (pods), beserta turunannya
- b. Usia minimum pembeli
- c. Aturan kadar nikotin dan bahan berbahaya lain dalam produk rokok elektrik
- d. Aturan promosi dan iklan baik secara nline maupun konvensional termasuk peletakan gerai rokok elektrik di ruang umum.

Perlindungan hak-hak anak dalam peredaran rokok elektrik

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan memiliki posisi strategis untuk menentukan masa depan arah bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik⁸. Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah ada sejak berada di dalam kandungan. Berdasarkan Hak Asasi Manusia, anak memiliki hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh oleh siapapun sehingga kelak

⁶ Regulasi Pengendalian Masalah Rokok di Indonesia Anhari Achadi Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2, No. 4, Februari 2008

⁷ Tobacco Tactics, E-cigarettes, 04 Maret 2022. <https://tobaccotactics.org/wiki/e-cigarettes/>

⁸ Audina”Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Iklan Rokok Melalui Media Sosial Youtube”Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2020



dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga, sehingga anak juga perlu mendapatkan perlindungan termasuk mengenai peredaran rokok elektrik.⁹

Ketiadaan peraturan yang mengikat menciptakan kekosongan hukum mengenai pengendalian rokok elektrik. Padahal, aturan tersebut penting untuk dijalankan agar rokok elektrik tidak dapat dijangkau dengan mudah oleh anak-anak. Kekosongan peraturan menimbulkan kontradiksi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah mengatur hak-hak anak. Hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang ini antara lain hak atas perlindungan, pendidikan, kebebasan, dan kesehatan. Perlindungan kesehatan pada anak diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ayat 1 yang menyebutkan bahwa *"Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan"* Pelayanan kesehatan yang komprehensif dalam pasal tersebut meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya pengendalian peredaran rokok elektrik masuk ke dalam upaya preventif pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan. Selain itu, kekosongan peraturan rokok elektrik turut kontradiktif dengan Pasal 76 J Ayat (2) Undang-Undang UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi *"Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya"*.

Adanya kekosongan tersebut, secara langsung membiarkan zat adiktif dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh anak-anak sehingga menyebabkan anak berpotensi terpapar rokok elektrik sedari usia muda. Terakhir, ketiadaan aturan ini turut melanggar Konvensi Hak Atas Anak Pasal 24 yang berbunyi *"Tiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak perlu punya akses pada informasi kesehatan"*.

Selain melanggar hak-hak anak turut pula kontradiksi dengan tujuan Indonesia untuk menciptakan generasi sehat karena berdampak pada masa depan anak. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di atas membuat anak-anak tidak terlindungi hak-haknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Peraturan mengenai rokok konvensional tidak mengikat rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik hanya diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Peraturan Menteri Keuangan (Permen) Nomor 193 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai. Pemerintah harus segera membuat peraturan mengenai rokok elektrik baik melalui revisi Undang-Undang yang telah ada ataupun dengan membuat peraturan baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kehidupan dan tidak lupa Shalawat dan salam saya curahkan nabi Muhammad

⁹ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020



SAW yang selalu ingin saya temui ketika saya sudah waktunya. Serta untuk ucapan kedua saya sampaikan kepada orang tua saya yang telah membiayai saya kuliah tanpa lelah dan pamrih, terima kasih terhadap teman-teman saya yang telah meluangkan waktunya untuk membantu sayapuas dengan hasil ini dan tidak lupa dengan kekuatan doa dari keluarga saya dan teman-teman saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP, Dra. Nurma Hidayati, Apt., 2017, M.Epid, Kajian Rokok Elektronik Di Indonesia, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- Agus D S, 2020, Rokok Elektrik dan Masalah Kesehatan Paru, Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI-RS Persahabatan dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, January 15.
- Anhari Achadi, Regulasi Pengendalian Masalah Rokok di Indonesia *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 2, No. 4, Februari 2008.
- Audina”Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Iklan Rokok Melalui Media Sosial Youtube”Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2020
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Peraturan Menteri Keuangan (Permen) Nomor 193 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Rokok elektrik tidak boleh dijual ke anak di bawah umur, ini kata Asosiasi dan Industri 3 Desember 2021. <https://vapemagz.co.id/news/vape-tidak-boleh-dijual-ke-anak-di-bawah-umur-ini-kata-asosiasi-dan-industri>, diakses tgl 8 Januari 2023
- Nisa Asfiya Husna, Fira N Marsaoly, Maraknya Rokok elektrik di Kalangan Remaja, Pemerintah 26 Juli 2022. <https://www.bulaksumurugm.com/>, diakses tgl 08 Januari 2023.
- Tegar Sukma Wahyudi , Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor
- Tobacco Tactics, E-cigarettes, 04 Maret 2022. <https://tobaccotactics.org/wiki/e-cigarettes/> diakses tgl 08 Januari 2023.